

# KONTEKSTUALITAS HUKUM ISLAM DI INDONESIA; Studi terhadap Hukum Wakaf\*

Achmad Irwan Hamzani

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti  
Jln. Halmahera Km. 1 Tegal  
email: achmad\_irwahz@yahoo.co.id

## Abstract

*The law of waqf including parts of Islamic law in Indonesia dynamic and contextual. Many of the new provisions that have not been there before, some even outside the mainstream understanding. Contextuality of Islamic law in the field of waqf can be a good example in the framework of exploring and developing other areas of law that Islamic law is always relevant. Islamic law to be resistant to the times that suit for every age and penetrate the territorial limits.*

**Keywords :** Contextuality, Islamic Law, The Law Of Waqf

## Abstrak

*Hukum wakaf termasuk bagian hukum Islam yang dinamis dan kontekstual di Indonesia. Banyak ketentuan baru yang belum ada sebelumnya, bahkan ada yang di luar pemahaman mainstream. Kontekstualitas hukum Islam di bidang wakaf dapat menjadi contoh yang baik dalam rangka penggalian dan pengembangan bidang hukum yang lain agar hukum Islam selalu relevan. Hukum Islam harus resisten terhadap perkembangan zaman sehingga sesuai untuk tiap zaman dan menembus batas teritorial.*

**Kata kunci :** Kontekstualitas, Hukum Islam, Hukum Wakaf

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Hukum Islam merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah Swt. melalui Nabi Muhammad Saw. yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah Swt. maupun dengan sesama manusia dan benda.<sup>1</sup> Menurut Josepcht Scacht, hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah Swt. yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya yang terdiri atas hukum-hukum tentang ibadah-ritual, aturan-aturan politik, pidana, perdata, ataupun aturan-aturan hukum pada umumnya.<sup>2</sup> Dasar-dasar hukum Islam selanjutnya dijelaskan dan dirinci oleh Nabi Muhammad Saw. Hukum Islam terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis/Sunnah. Kebanyakan norma-norma hukum yang terdapat langsung di dalam al Quran dan hadits masih bersifat umum. Setelah

Nabi Muhammad Saw. wafat norma-norma yang masih umum dirinci lebih lanjut oleh para sahabat dengan menggunakan *ijtihad* dengan berpedoman pada tujuan disyariatkan hukum Islam: kemanfaatan, kemaslahatan dan keadilan bagi segenap isi alam semesta (*rahmatan lil `alamin*).

Hukum Islam sudah seharusnya memiliki sifat kontekstual. Maksud kontekstual di sini adalah kebolehan menciptakan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak atau belum muncul pada masa Nabi Muhammad Saw., dan menkonstruksi ulang yang sudah ada agar tetap relevan.

Apabila menelaah perkembangan hukum Islam khususnya di Indonesia, hukum Islam memiliki keanekaragaman sifat. Ada yang sangat kontekstual seiring dengan perkembangan dan realitas sosial. Ada pula yang statis sehingga dianggap tidak relevan untuk konteks kehidupan modern. Hukum

\*Tulisan ini disarikan dari Laporan Penelitian Mandiri Penulis yang berjudul "Kontekstualitas Hukum Islam di Indonesia; Studi terhadap Pengaturan Wakaf di Indonesia dari Peraturan Pemerintah RI Nomo 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik hingga Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf", pada Lembaga Penelitian Universitas Pancasakti Tahun 2013.

<sup>1</sup>Mahmud Syaltut, 1966, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo, Daar al-Qalam, hlm. 12.

<sup>2</sup>Josepcht Scacht, 1965, *An Introduction to Islamic Law*, London, Oxford University Press, hlm. 1.

wakaf termasuk bidang hukum Islam di Indonesia yang sangat kontekstualitas dan dinamis. Contoh; diperbolehkannya wakaf untuk jangka waktu tertentu, wakaf uang (produktif), memasukkan *nazhir* sebagai rukun wakaf, peruntukkan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini seperti disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 sebagai pelaksanaannya. Ketentuan tersebut kurang lazim dan tidak ditemukan dalam hukum wakaf khususnya yang terdapat dalam literatur-literatur *fiqh* klasik yang dijadikan rujukan mayoritas ulama Indonesia. Wakaf umumnya untuk selamanya, tidak untuk jangka waktu tertentu, jenisnya sebatas harta benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, dan peruntukannya hanya untuk kepentingan yang tidak produktif secara ekonomis seperti masjid, mushala, madrasah diniyah dan kuburan.

Wakaf dalam ajaran agama Islam diidentikan sebagai *amal jariyah* (kebaikannya terus mengalir). Maksudnya, harta benda wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan, maka selama itu pula orang yang wakaf mendapat kebaikan secara terus-menerus meskipun ia telah meninggal dunia. Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *ibadah ijtima'iyah* (ibadah sosial). Wakaf dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, dakwah, kesehatan, pembangunan sarana dan prasarana ibadah, sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan umum lainnya. Peran wakaf sebagai pranata keagamaan sangat penting. Wakaf tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah ritual dan sosial, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan sebagai berikut; 1) Jenis penelitiannya adalah *library research*, yaitu serangkaian kegiatan penelitian yang berkenaan dengan pengakajian data pustaka. 2) Sifat penelitiannya deskriptif, dan penyajian datanya secara kualitatif. 3) Pendekatannya adalah perbandingan yaitu dengan membandingkan

ketentuan ketentuan hukum Islam lainnya. 4) Pengumpulan datanya melalui penelaahan bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan. 4) Analisis datanya adalah induksi-interpretasi dan konseptualisasi.

## 3. Kerangka Teori

Untuk menjelaskan kontekstualitas hukum Islam di Indonesia, peneliti akan menggunakan teori perubahan hukum (*nadzariyyah taghayyar al-ahkam*) yang dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Perubahan hukum dan perubahan sosial merupakan sebuah fenomena yang saling mempengaruhi. Perubahan hukum dalam sebuah negara dapat mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Demikian pula sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah banyak menjelaskan tentang perubahan hukum dalam karyanya yang terkenal, *I'lam al-Muwaqqi'in*. Mengacu pada teorinya Ibn Qayyim, kontekstualitas hukum Islam dalam kehidupan modern sepanjang ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan bagi masyarakat merupakan suatu yang harus diterima, bahkan merupakan kebutuhan. Aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perubahan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri<sup>3</sup>. Logika ini sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa "berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya (*taghayyuru al-ahkam bitaghayyuri al-azminati wa al-amkinati*)"<sup>4</sup>, serta merujuk pada tujuan hukum Islam yang bersifat umum. Adapun tujuan hukum Islam yang bersifat umum ialah "meniadakan kemudharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum (dafu al-mafasid muqadamu ala jalbi al-mashalih)".

Teori perubahan hukum lainnya yang dapat mendukung adalah teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Menurut Pound, hukum dapat diperankan untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engeneering*).<sup>5</sup> Hukum-hukum yang dibuat oleh kekuasaan dapat berakibat langsung atau tidak langsung terhadap perubahan masyarakat. Selain itu, hukum juga dapat digunakan

<sup>3</sup>Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1980, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid III, Kairo, Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah, hlm. 3.

<sup>4</sup>Mukhish Usman, 2000, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 14.

<sup>5</sup>Roscou Pound, 1994, dalam Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial; Sketsa, Penilaian, dan Perbandingannya*, Terjemah, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 13.

oleh penguasa sebagai alat pembangunan.

Tujuan syari'at Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Manakala hukum Islam yang telah ditetapkan tidak lagi menimbulkan maslahat atau bahkan berdampak pada kerusakan (*mudharat*) maka dapat disepakati hukum baru demi terciptanya kemaslahatan. Hal ini menurut kajian hukum Islam dibolehkan apabila masih dalam koridor muamalah bukan pada inti ajaran Islam yaitu aqidah dan ibadah ritual atau apa yang sudah jelas dan tetap dalam agama (*al-ma'lum mina al- in bidh dharurah*). Ajaran Islam menghendaki kemaslahatan umat yang sebesar-besarnya dengan kontekstualitas hukum yang ada.

## B. Hasil dan Pembahasan.

### 1. Pengaturan Hukum Wakaf di Indonesia

Praktik wakaf khususnya tanah milik di kalangan umat Islam Indonesia sudah berjalan jauh sebelum pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan Rahmat Djatnika di Jawa Timur, menunjukkan bahwa praktik wakaf yang berdasarkan agama Islam sudah ada sejak abad ke-15. Masyarakat mewakafkan hartanya karena motivasi keagamaan.<sup>6</sup>

Pengaturan wakaf secara administratif dimulai oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1905. Selanjutnya beberapa kali diadakan perbaikan dan perubahan akibat keberatan-keberatan yang diajukan umat Islam. Pada tanggal 31 Januari 1905 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Government Nomor 435 yang termuat dalam *Bijblad* Nomor 6195/1905 tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaansche Bedebuizen*. Inti dari Surat Edaran yang ditujukan kepada para Bupati ini ialah: 1) Supaya para Bupati mendaftarkan wakaf tanah milik yang sudah dilakukan umat Islam, 2) Jika ada wakaf baru harus dengan izin bupati. Dilanjutkan dengan Surat Edaran dari Sekretaris Government Nomor 1361/ab termuat dalam *Bijblade* 1931 Nomor 12573 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche Bedebuizen, Vrijdagdiensten en Wakaps*. Edaran tahun 1931 lebih fleksibel dibandingkan edaran 1905, namun semangatnya sama yaitu adanya campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam hal keharusan minta izin dalam mewakafkan harta.

Munculnya penolakan umat Islam memaksa Pemerintah Kolonial melakukan perbaikan dan perubahan kembali atas surat-surat edaran sebelumnya. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran baru dari Sekeretaris Government Nomor 1273/A tertanggal 27 Mei 1935, termuat dalam *Bijblad* 1935 Nomor 13480 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche Bedebuizen En Wakaps*.

Setelah Indonesia merdeka yang diiringi dengan pembentukan Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) tanggal 3 Januari 1946, wakaf menjadi kewenangan Departemen Agama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33/1949 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8/1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10/1952. Departemen Agama dengan lembaga hirarki ke bawah berkewajiban menyelidiki, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf (khusus benda tak bergerak yang berupa tanah dan bangunan masjid). Wewenang Departemen Agama tidak bermaksud mencampuri atau menjadikan benda-benda wakaf sebagai tanah milik negara. Berdasarkan Surat Edaran Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) Nomor 5/D/1956 urusan perwakafan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). KUA dianjurkan membantu orang-orang yang akan mewakafkan hartanya lengkap dengan prosedurnya.<sup>8</sup>

Dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, persoalan wakaf juga diatur. Ada pengakuan secara tegas bahwa negara melindungi tanah-tanah wakaf. Misalnya pada bab F Pasal 49 diatur:

- a. Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha-usaha bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula untuk memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- c. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh pemerintah.

<sup>6</sup>Rahmat Djatnika, 1982, *Wakaf Tanah (Study Diachronique)*, Surabaya, Al-Ikhlash, hlm. 15-16.

<sup>7</sup>Anshori, *op.cit.*, hlm. 40-41.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 42.

Pasal 49 ayat (3) tersebut memerlukan peraturan pemerintah untuk pengaturan perwakafan tanah milik secara lebih detail. Dibuatlah Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik tertanggal 17 Mei 1977. Dengan peraturan ini, peraturan produk Belanda dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>9</sup> PP ini tidak mengatur perwakafan selain tanah. Lebih sempit lagi hanya tanah yang mempunyai hak dan penggunaannya untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau keluarga.

Seiring dengan diluaskannya kompetensi Pengadilan Agama, presiden mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perwakafan juga diatur dalam kompilasi ini, yaitu dalam Buku III (Buku I tentang Perkawinan dan Buku II tentang Kewarisan), terdiri atas 14 Pasal, yaitu 215-228. Unsur-unsur yang termuat dalam Buku III dari Kompilasi Hukum Islam banyak kesamaannya dengan unsur dan rumusan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Perbedaannya terletak pada ruang lingkupnya. Wakaf yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam bukan hanya dalam bentuk wakaf tanah milik, tetapi semua wakaf baik tanah maupun bukan tanah.

Selanjutnya, tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan aturan baru yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini secara khusus mengatur wakaf. Undang-undang ini memuat substansi hukum tentang perwakafan yang terdiri atas 11 Bab dan 71 pasal. Banyak hal yang berbeda dibanding peraturan sebelumnya. Sebagai tindak lanjut, tanggal 15 Desember 2006 oleh Presiden ditetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini memuat 11 (sebelas) bab, 61 (enam puluh satu) pasal, 10 (sepuluh) bagian dan depan paragraf. Dengan peraturan pemerintah ini aturan tentang wakaf semakin lengkap.

## 2. Hal-hal yang Kontekstual dalam Hukum Wakaf di Indonesia

Wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-

kegiatan ekonomi, di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Wakaf dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat makro, seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan dan lainnya. Tanahnya tetap saja merupakan tanah wakaf, namun hasil dari tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan. Untuk mengoptimalkan fungsi wakaf, dengan biorientasi sosial dan ekonomi, negara dan masyarakat (swasta) perlu berperan serta. Partisipasi negara, terutama penyediaan fasilitas (kemudahan) dan aturan wakaf yang memberikan dorongan dan motivasi untuk mengoptimalkan tujuan-tujuan wakaf sangat diperlukan.

Masyarakat Islam di Indonesia sudah lama mengenal dan mempraktekkan wakaf yang pelaksanaannya merujuk pada literatur *fiqh* khususnya kitab kuning. Tata cara mewakafkan cukup dengan ikrar wakif (orang yang wakaf) bahwa dia mewakafkan harta miliknya untuk kepentingan agama atau masyarakat, dengan tidak perlu ada qabul (ikrar penerimaan) penerimaan dari pihak yang diberi wakaf. Menurut ketentuan dalam *fiqh* klasik hal seperti tersebut sudah sah.<sup>10</sup>

Untuk mengoptimalkan fungsi wakaf, dengan biorientasi sosial dan ekonomi, negara dan masyarakat (swasta) perlu berperan serta. Partisipasi negara, terutama penyediaan fasilitas (kemudahan) dan pengaturan wakaf yang memberikan dorongan dan motivasi untuk mengoptimalkan tujuan-tujuan wakaf. Sampai tahun 90-an di Indonesia belum dijumpai aturan tentang pemanfaatan wakaf untuk tujuan-tujuan ekonomis.

Memang sudah tersedia dan diformalkan dengan diadakannya pengaturan tentang wakaf tanah milik seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang kemudian disusul dengan pengaturan tentang perwakafan pada umumnya yang terdapat dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan hukum perwakafan sudah ada, namun cenderung tidak akomodatif terhadap praktek wakaf di masyarakat, sehingga perlu diperbarui. Berbagai jenis wakaf, seperti wakaf uang, benda-benda bergerak, surat berharga dan wakaf produktif lainnya belum tercakup. Banyak hal baru dalam Undang-undang RI Nomor 41 tentang

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 49.

<sup>10</sup>Al-Khatib, *op.cit.*, hlm. 86.

Wakaf maupun Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 sebagai wujud dari kontekstualisasi hukum wakaf. Ketentuan baru tersebut sesuai dengan perkembangan dan realitas praktek wakaf di masyarakat yang sudah berkembang sangat pesat. Hal-hal baru yang menurut penulis sebagai wujud kontekstualisasi adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran dan Pengumuman Wakaf

Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf dan untuk melindungi benda wakaf, diatur bahwa untuk sahnya perbuatan hukum wakaf, wajib didaftarkan dan diumumkan. Pelaksanaan wakaf dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu harus terpenuhi semua syarat-syaratnya.

b. Bentuk Wakaf

Bentuk wakaf tidak dipisahkan antara wakaf *ahli* yang pada umumnya pengelolaan dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris), dengan wakaf *ghairi* yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum. Wakaf diorientasikan agar dimanfaatkan oleh masyarakat secara lebih luas.

c. Ruang Lingkup Wakaf

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, *wakif* dapat pula mewakafkan sebagian kekayaannya berupa benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud, yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lainnya. Harta benda bergerak berupa uang, *wakif* dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.

d. Peruntukkan Wakaf

Peruntukan wakaf tidak hanya untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dalam arti luas dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.

e. Wakaf untuk Jangka Waktu Tertentu

Melihat realitas di masyarakat sering terjadi harta benda yang telah diwakafkan diminta kembali, terutama oleh ahli warisnya, maka diakomodir tentang wakaf untuk jangka waktu tertentu. Wakaf sementara dibolehkan, misalnya 5 tahun, setelah jatuh tempo diminta atau dikembalikan ke wakif. Namun wakaf untuk jangka waktu tertentu tidak berlaku untuk wakaf tanah. Batas maksimal harta benda yang dapat diwakafkan adalah 1/3 dari keseluruhan harta, kecuali mendapatkan persetujuan dari seluruh calon ahli waris.

f. Penyelesaian Sengketa Wakaf

Cara penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir melalui pengadilan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya yang menjadikan pengadilan sebagai jalan utama untuk menyelesaikan sengketa wakaf.

g. *Nazhir* (Pengelola Wakaf) sebagai Rukun Wakaf

*Nazhir* dimasukkan sebagai rukun wakaf. Sebelumnya para fuqaha tidak mencantumkan *nazhir* sebagai salah satu rukun wakaf. Kedudukan *nazhir* merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral dalam pelaksanaan wakaf. *Nazhir* yang bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf agar dapat berfungsi sehingga konsep wakaf sebagai shadaqah jariyah yang kebajikannya mengalir terus akan terwujud. Sebab *nazhir* yang bertugas untuk menyalurkan hasil wakaf dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat sesuai yang direncanakan. *Nazhir* bukan pemilik dari wakaf, tetapi hanya mengelola dan mengembangkan wakaf saja.

h. Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Banyak pula pengelolaan harta benda wakaf yang tidak profesional, bahkan terbengkalai, sehingga tidak memberi manfaat seperti yang diharapkan. Untuk itulah diperlukan profesionalisme *nazhir* yang handal dan mempunyai keahlian dalam me-manage benda wakaf secara baik dan benar. Tugas dan kewajiban pokok *nazhir* adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan

benda wakaf secara produktif dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, perkembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

i. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas bidang perwakafan. Tugas BWI di antaranya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap *nazhir*, mengganti *nazhir*, melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf berskala internasional, memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Perlunya BWI tersebut karena wakaf sebenarnya ada dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga harus ada lembaga masyarakat yang tidak ada campur tangan pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf tersebut.

### 3. Kontekstualitas Hukum Islam; dari Hukum Wakaf ke Hukum Islam Lainnya

Hukum wakaf termasuk bidang hukum Islam yang terus berkembang. Banyaknya ketentuan baru dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menunjukkan bahwa hukum wakaf sangat kontekstual di Indonesia. Hukum wakaf sangat akomodatif terhadap praktek dan perkembangan wakaf di masyarakat. Kontekstualitas wakaf di Indonesia menunjukkan sebagai hukum yang sangat responsif dalam mengatasi persoalan keagamaan, ekonomi, sosial.

Perkembangan wakaf di Indonesia terjadi dalam ranah *the living law* (hukum yang hidup), yaitu seiring berkembangnya institusi wakaf di masyarakat selanjutnya diakomodir dalam aturan. Semula wakaf hanya berkuat pada tanah dan bangunan dengan fungsi sarana peribadatan ritual seperti mushala, masjid, bahkan kuburan. Seiring perkembangan zaman, perkembangan wakaf juga ikut sangat cepat

berubah.

Kontekstualitas dalam bidang wakaf mestinya bisa diterapkan dalam bidang hukum Islam lainnya di Indonesia disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Banyak ruang bagi umat Islam untuk melakukan ijtihad, seiring dengan perubahan waktu dan zaman.

Kebanyakan hukum berbeda-beda dengan perbedaan zaman karena perubahan tradisi generasinya atau karena terjadinya kebutuhan darurat atau karena kerusakan generasi zaman itu. Apabila hukum itu tetap seperti semula niscaya mengakibatkan kesulitan dan berbahaya bagi manusia dan niscaya akan menyalahi kaidah-kaidah syari'ah yang dibangun berdasarkan keringanan kemudahan dan mencegah bahaya dan kerusakan. Jika dilacak dalam sejarah pemikiran hukum Islam, kontekstualisasi hukum Islam juga bisa ditelaah dengan mengambil perubahan fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Sekadar contoh, ketika berada di Iraq, Imam Syafi'i pernah memproduksi fatwa-fatwa atau ketetapan hukum yang disesuaikan dengan konteks masyarakat di sekelilingnya. Namun ketika pindah ke Mesir dan menemukan persoalan-persoalan yang timbul di kalangan masyarakat Mesir berbeda dari yang didapati di Iraq, Imam Syafi'i harus melakukan penyesuaian hukum. Fatwa-fatwa yang dihasilkan Imam Syafi'i di Iraq berbeda dari yang dia hasilkan di Mesir. Fatwa-fatwa di Iraq dinyatakan tidak lagi berlaku di Mesir dan dinamakan sebagai *qawl qadim* (fatwa-fatwa lama), fatwa-fatwa barunya di Mesir dinamakan *qawl jadid*.<sup>11</sup>

Manusia dalam perkembangan dan pertumbuhannya yang dinamis secara terus menerus melahirkan peristiwa baru (*al-waq'a'i*). Kebutuhan akan pemaknaan dalam hukum Islam adalah keniscayaan. Ada kaidah dalam hukum Islam bahwa "berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya (*taghayyuru al-ahkam bitaghayyuri al-azminati wa al-amkinati*)". Adapun tujuan hukum Islam yang bersifat umum ialah "meniadakan kemudharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum (*dafu al-mafasid muqadamu ala jalbi al-mashalih*)"<sup>12</sup>. Perubahan dalam bidang hukum merupakan ikhtiar bersama mengadakan pembaharuan pada sifat dan isi dari ketentuan

hukum yang berlaku, kemudian diarahkan secara maksimal untuk pembentukan hukum baru yang lebih baik.

Seperti dikemukakan oleh Pound, bahwa hukum dapat diperankan untuk mengubah masyarakat (*law as a tool of social engineering*).<sup>13</sup> Hukum-hukum yang dibuat oleh kekuasaan dapat berakibat langsung atau tidak langsung terhadap perubahan masyarakat. Sejalan dengan tujuan syari'at Islam adalah demi kemaslahatan manusia, maka manakala hukum Islam yang telah ditetapkan tidak lagi menimbulkan maslahat atau bahkan berdampak pada kerusakan (*mudharat*) maka dapat disepakati hukum baru demi terciptanya kemaslahatan.

Pembahasan tentang wakaf dalam al-Qur'an dan Sunnah memang sangat sedikit, sehingga memberikan dorongan bagi para ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad*. Sejak masa Khulafau al-Rasyidun sampai sekarang, pembahasan wakaf dominan melalui *ijtihad*. Bidang hukum Islam yang masuk dalam wilayah *ijtihad* sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan).<sup>14</sup> Dengan *ijtihad* yang dapat melahirkan hukum Islam yang kontekstual, stigma bahwa hukum Islam itu statis dan tidak sesuai dengan kondisi dan kultur Indonesia harus dihilangkan. Hukum Islam pun resisten terhadap tantangan zaman, senantiasa *survive* dan *establish* sehingga cocok untuk tiap zaman dan menembus batas teritorial.

Sudah menjadi karakter bahwa hukum Islam itu bisa kontekstual dalam menghadapi perkembangan. Kontekstualitas hukum Islam mengandung banyak hikmah bagi umat Islam. Tidak akan ada kesulitan menerapkan hukum Islam di tengah masyarakat yang beragam latar belakang, kondisi tempat, waktu dan juga pemikirannya.

### C. Simpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa praktik wakaf di Indonesia sudah berjalan bersamaan dengan datang dan berkembangnya agama Islam di nusantara. Semula wakaf dipraktekkan secara konvensional dan sederhana menurut ketentuan *fiqh* yang dirujuk dari kitab-kitab kuning. Pengaturan wakaf secara administrative

baru dilakukan pada tahun 1905 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, berlanjut hingga masa kemerdekaan. Pasca kemerdekaan pengaturan wakaf terus mengalami perubahan, perbaikan, dan penyesuaian. Pengaturan yang cukup memadai sejak dikeluarkannya PP RI No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, diperluas lagi dengan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Puncaknya melalui UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU RI No. 41 tahun 2004. Banyak hal-hal baru sebagai wujud dari kontekstualisasi hukum wakaf. Ketentuan baru tersebut sesuai dengan perkembangan dan praktek wakaf di masyarakat yang berkembang sangat pesat. Kontekstualitas hukum Islam di bidang wakaf dapat menjadi contoh yang baik dalam rangka penggalian dan pengembangan bidang hukum Islam lain agar selalu relevan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan saran sebagai berikut; 1) Hendaknya para ulama dan ahli hukum Islam terus melakukan pengkajian dan pengembangan hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan, kultur dan budaya masyarakat di mana hukum Islam itu akan berlaku. 2) Masyarakat yang akan mewakafkan hartanya hendaknya mengetahui terlebih dahulu tentang aturan wakaf, agar wakaf yang dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk mengantisipasi terjadinya sengketa di kemudian hari. 3) Para pengelola wakaf (*nazhir*) agar dapat mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai peruntukannya dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

<sup>13</sup>Sebagian ulama menghubungkan perubahan pendapat yang dilakukan Imam Syafi'i ini dengan pergaulan yang dia alami. Kondisi di Iraq, yang beraliran hukum *ahl al-ra'y* (rasional) memberikan pengaruh tidak sedikit kepada Imam Syafi'i dalam memberikan fatwa-fatwa. Situasi tersebut berbeda dengan Mesir, di mana sebagian besar ulama yang hidup di sini adalah penganut ahl al-hadits (tekstual).

<sup>14</sup>Mukhish Usman, *loc.cit.*

<sup>15</sup>Roscou Pound, *loc.cit.*

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, 2005, "Paradigma Baru Wakaf di Indonesia", Jakarta, Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, hlm. 67-68.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, t.th., *Shahih al-Bukhari*, Mesir: Daar Ibn Hazm.
- Al-Damasky, Nawawi, t.th., *Minhaj Thalibin*, Indonesia: Daar al-Ihya al-Kitab al-Arabiyah.
- Al-Khatib, Muhammad al-Syarbini, t.th., *al-Iqna; fi Hali Alfadi Abi Sja'*, Indonesia: Daar al-Ihya al-Kitab al-Arabiyah.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Medea.
- Departemen Agama RI, 2005, "*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*", Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji.
- Djatnika, Rahmat, 1982, *Wakaf Tanah (Study Diachronique)*, Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Hajaz, Muslim Ibn, t.th., *Shahih Muslim*, Mesir: Daar Ibn Hazm.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, 1980, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid III, Kairo: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyyah.
- Indonesia, *Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.
- Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 41*.
- Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Pound, Roscou, 1994, dalam Tom Cambell, *Tujuh Teori Sosial; Sketsa, Penilaian, dan Perbandingannya*, Terjemah, Yogyakarta: Kanisius.
- Sabiq, Sayid, 1995, *Fiqh Sunnah*, Juz III, Mesir: Daar al-Fatih Li al-'Ilam al-Arabi.
- Scacht, Josep, 1965, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford University Press.
- Syaltut, Mahmud, 1966, *Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Daar al-Qalam.
- Tim Penyelenggara Penerjemah al-Qur'ân, 1418 H., *al-Qur'ân dan Terjemahnya*, Madinah: Mujamma" al-Mâlik Fahd li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif.
- Usman, Mukhish, 2000, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Usman, Rachmat, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.